



## MEMBANGUN MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Hendra Wijaya

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Semarang

E-mail: hwandpartners19@gmail.com

**Abstract:** The writing of this article aims to find out and analyze how the factors underlying the occurrence of criminal acts in the use of credit cards at this time, where it is expected that from the results of the analysis the authors can build a model of criminal law enforcement in tackling criminal acts using credit cards in the future. This research is a normative legal research, which is a study of law, where the main data in this study are secondary data, that is data obtained from library studies. The results showed that the crime against the use of credit cards caused by internal and external factors, internal factors caused such as educational factors, opportunity factors, self-confidence and age factors, while external factors include, factors such as economics, law enforcement, supervision systems and information technology, so that the model that needs to be carried out in the form of law enforcement is to form an investigator who specifically / specifically handles criminal acts against cybercrime especially crimes against the use of credit cards.

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal act; Credit card.

**Abstrak:** Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit pada saat ini, dimana diharapkan dari hasil analisis tersebut penulis dapat membangun sebuah model penegakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kartu kredit di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap hukum, dimana data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap penggunaan kartu kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal disebabkan seperti faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri dan usia, sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor seperti ekonomi, penegak hukum, sistem pengawasan dan teknologi informasi, sehingga model yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum ini berupa, membentuk suatu penyidik yang secara spesialis/khusus menangani tindak pidana terhadap cybercrime khususnya kejahatan terhadap penggunaan kartu kredit.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kartu Kredit.

## A. Pendahuluan

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan teknologi antara lain terciptanya berbagai macam barang yang berkualitas dan berteknologi, sedangkan dampak negatif ditandai dengan meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Pemberian atau penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis utama (*core business*) bank yang dalam pelaksanaannya bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pejabat bank didorong untuk meningkatkan pemberian kredit demi memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan bank, namun di sisi lainnya setiap pemberian kredit selalu mendatangkan resiko. Krisis ekonomi tahun 1998 tak lepas dari andil kredit macet perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini.<sup>1</sup>

Secara terminologi Kredit berasal dari Bahasa latin "*creditus*" yang merupakan bentuk past participle dari kata "*credere*" yang berarti *to trust* atau kepercayaan. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".<sup>2</sup>

Kartu Kredit merupakan "uang plastik" yang dikeluarkan oleh bank, dimana kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, hotel, restaurant, tempat hiburan dan tempat lainnya.<sup>3</sup> menurut *Hill Dictionary* kartu kredit dapat didefinisikan sebagai berikut:

*"Credit Card is a card identification which allows the holder to purchase goods and services in the present and pay for them in the future. Credit Card is issued by Bank, Hotels, Travel organization, to individual who are classified a good credit risk a small fee, must be paid in advance by the individual to obtain certain credit card"*.

Berbeda dengan pendapat diatas, Peter Salim mendefinisikan kartu kredit yaitu sebagai:<sup>4</sup>

*"Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan bagi langganan-langganannya untuk dapat membeli barang dan jasa dari. perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut, tanpa pembayaran dengan uang tunai."*

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memungkinkan si pemegang kartu untuk memperoleh barang-barang atau pelayanan dari pedagang, dimana peraturan-peraturannya telah dibuat (secara langsung atau tidak langsung) oleh orang yang mengeluarkan kartu tersebut, juga yang membuat peraturan-peraturan untuk membayar

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, (Jakarta: Referensi, 2011), Halaman 38.

<sup>2</sup> Ibid, Marwan Effendy, Halaman 39.

<sup>3</sup> Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Halaman. 117.

<sup>4</sup> Ibid. Halaman. 91

kerugian pada pedagang. Si pemegang kartu membayar kepada pembuat kartu menurut batas rencana yang khusus.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan kartu kredit (credit card company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dengan demikian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana si pemilik kartu dalam melakukan suatu transaksi dapat memperoleh barang-barang atau pelayanan jasa dengan menunjukkan kartu tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran secara tunai”.

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara non tunai dan memiliki prestige tersendiri. Sekarang ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran dalam melakukan transaksi dan salah satu adalah dengan melakukan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia.

Penggunaan kartu kredit sudah berlangsung intensif walaupun tidak menggeser penggunaan uang cash. Kenyamanan, kemudahan, keamanan serta terdapat unsur praktis dalam penggunaannya merupakan faktor kartu kredit lebih diminati. Membawa uang tunai dianggap lebih beresiko atau tidak aman, bila terjadi kejahatan sulit untuk melacaknya. Penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan yang menjurus ke arah pola hidup konsumtif.<sup>6</sup>

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relative baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrument pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Deregulasi adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industri perbankan dari masalah suatu perekonomian. Dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan keputusan menteri keuangan No.1251/KMK/013/1988 Pasal 2 yang menyatakan, Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pengguna kartu kredit untuk pembayaran semakin banyak dikenal dan digunakan oleh orang, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan.

Perkembangan kartu kredit seiring berjalanya waktu dapat menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana yang dapat di pergunakan untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya. Seperti kasus pembobolan kartu kredit di Jawa Tengah, dimana Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap seorang tersangka tindak pidana

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman. 91

<sup>6</sup> Info Bank, Edisi No.144 Tahun 1989, Halaman 62.

pencucian uang, penipuan, dan penggelapan di bidang kartu kredit yang diduga telah beraksi sejak 2009 dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,2 miliar.<sup>7</sup>

Tersangka A (32) ditangkap melalui penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Firli, Rabu malam. Penangkapan tersangka setelah penyidik melakukan penyelidikan selama enam (6) bulan berdasarkan laporan dari tiga bank yakni Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank BNI yang mencurigai beberapa transaksi. Transaksi mencurigakan tersebut dikendalikan oleh satu orang yakni tersangka dan selalu berpindah-pindah tempat saat melakukan aksinya. Modus operandi tersangka adalah menerima transaksi pembelian barang dengan kartu kredit di mesin EDC, namun kemudian membatalkan transaksi tersebut dengan menghubungi pihak bank sehingga uang di tabungan atau batas kartu kredit dikembalikan.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan ini berkisar pada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana penggunaan kartu kredit dengan permasalahan pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penggunaan kartu kredit?
2. Bagaimana konsep model penegakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kartu kredit di masa yang akan datang

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*) dimana penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang objek kajiannya adalah kaidah serta aturan-aturan hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit**

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penggunaan kartu kredit, dapat digolongkan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri, dan faktor usia, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor lemahnya sistem pengawasan bank dan faktor

---

<sup>7</sup> Endah Lestari dan Johannes Aries "Tinjauan kejahatan pengguna kartu kredit", Jurnal Hukum . Vol.XVIII , No.18, April 2010:1-16. Halaman 5.

<sup>8</sup> Koran Sindo, Jurnalis, Kamis 05 April 2012

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki 2). Jakarta: Kencana. Hlm. 93.

perkembangan teknologi. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>10</sup>

## **A. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), seperti psikis, jenis kelamin, usia, fisik, mental, physical handicaps, ras, dan keluarga. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya, Sehingga setelah penulis menelusuri, mempelajari, dan menganalisis hal tersebut, maka faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, anatara lain:

### **A.1. Faktor Pendidikan**

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi). Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

### **A.2. Faktor Peluang**

Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

### **A.3. Faktor Percaya Diri**

Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.

### **A.4. Faktor Usia**

Pelaku kejahatan kartu kredit biasanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa (berusia kurang lebih 17 hingga 40 tahun) karena memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

## **B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, maka faktor eksternal terjadinya kejahatan kartu kredit, anatara lain:

### **B.1. Faktor Ekonomi**

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menimbulkan disparitas antara harapan (expentantions), keinginan (desire) dan kemampuan untuk

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada MediaGroup, Halaman. 21.

mencapainya. Dimana masyarakat yang biasanya menikmati kehidupan yang biasa, tidak lagi sanggup mencapainya atau memenuhinya. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

### **B.2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (law enforcement) harus menghendaki empat syarat: Pertama, adanya aturan. Kedua, lembaga yang menjalankan peraturan itu. Ketiga, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. Keempat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

### **B.3. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank**

Terjadinya tindak pidana kartu kredit tidak terlepas dari sistem pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Faktor inilah yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

### **B.4. Faktor Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

## **2. Model Penanganan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit di Masa yang Akan Datang**

Kejahatan Kartu Kredit yang sebagian besar menggunakan dan berkaitan dengan sarana komputer di ruang siber (cyberspace) membuatnya digolongkan sebagai salah satu kejahatan siber (cybercrime) yang didalam berbagai konfensi internasional harus diberantas secara bersama-sama masyarakat internasional, karena sifatnya yang lintas batas dan dapat berupa sindikat internasional. Hal ini diperkuat dengan temuan di dalam laptop Imam Samudra yang disita penyidik, di ketahui adanya hubungan dan keterlibatan kuat antara tindak pidana terorisme yang dilakukannya dengan kejahatan

kartu kredit untuk pembiayaan aksi terror.<sup>11</sup> Secara garis besar tindak pidana teknologi informasi terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas.
2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran.

Pendapat tersebut sejalan dengan Tenth United Nations Congress On The Prevention of Crime and the Treatment of Offender di Vienna pada 10 sampai 17 April 2000, membagi 2 (dua) sub-kategori cybercrime, yaitu:<sup>13</sup>

a. Cybercrime in a narrow sense (dalam arti sempit) disebut computer crime: any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.

b. Cybercrime in a broader sense (dalam arti luas) disebut computer related crime: any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.

Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Menggagas sebuah konsep pengaturan terhadap kejahatan kartu kredit sejatinya perlu melakukan suatu perbandingan antara negara satu dengan negara lainnya, berikut akan penulis bandingkan penanganan terhadap kartu kredit di beberapa negara dunia yaitu:

### **1. Amerika Serikat**

Kejahatan Kartu Kredit atau Credit Card Fraud di Amerika Serikat tertuang dalam Title 18, United States Code, Section 1028, 1029, 1030. Secara singkat dapat dijelaskan;

- a. Section 1028; Penyalahgunaan kegiatan yang berhubungan dengan dokumen identifikasi, keaslian dan informasi.<sup>14</sup>
- b. Section 1029; Penyalahgunaan kegiatan yang berhubungan dengan media aksesibilitas.<sup>15</sup>
- c. Section 1030; Penyalahgunaan komputer.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Informasi dengan Hukum Pidana, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, Halaman 109.

<sup>12</sup> Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, Pencil 324, Jakarta: 2004, Halaman 21.

<sup>13</sup> Tenth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offender, sebagaimana dikutip dalam Agus Raharjo Op.Cit. Halaman 229.

<sup>14</sup> <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.

<sup>15</sup> <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

<sup>16</sup> <http://creditcardforum.com/credit-card-fraud/634-credit-card-fraud-laws.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

Selanjutnya, di Amerika Serikat terdapat pembagian tugas antara penegak hukum lokal dengan nasional melalui pengkategorian kasus yaitu kasus yang dibawah 5000 ditangani oleh aparat hukum lokal, dan untuk kasus yang diatas \$50.000 menjadi tanggung-jawab aparat hukum Negara seperti FBI atau US Secret Service.

Ketentuan atau sanksi pidananya terhadap masing-masing (Credit Card Fraud + Identity theft/ pencurian nomor kartu kredit dan identitas + providing false information/ konten palsu) adalah berkisar 4-7 tahun penjara yang jika terjadi pengulangan (recidive) bisa dikarenakan 20 tahun penjara dan wajib membayar denda dan biaya pengadilan sebesar \$10.000. Bagi korban penyalahgunaan kartu kredit dapat melapor ke bank, dan setelah pelaporan korban dianggap tidak dapat dicurigai/ bertanggung-jawab atas penipuan dan kehilangan bank.<sup>17</sup>

Payung hukum bagi aktifitas elektronik di Amerika Serikat sendiri tertuang dalam Uniform Electronic Transaction ACT (UETA) yang menjamin keabsahan tindakan legal diruang cyber. Amerika Serikat sendiri dikenal sebagai negara yang konsen terhadap ruang cyber. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya regulasi-regulasi yang terkait dengan ruang cyber, antara lain:<sup>18</sup>

- Electronic Signature in Global National Commerce Act
- Uniform Computer Information Transaction Act
- Government Paperwork Elimination Act
- Electronic Communication Privacy Act
- Privacy Protection Act
- Fair Credit Reporting Act
- Right to Financial Privacy Act
- Computer Fraud and Abuse Act
- Anti-cyber Squatting consumer protection Act
- Child onlineprotection Act
- Children's online privacy protection Act
- Economic espionage Act
- No Electronic Thift Act

Undang-Undang Khusus;

- Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
- Credit Card Fraud Act
- Electronic Communication Privacy Act(ECPA)
- Digital Performance Right in Sound Recording Act

---

<sup>17</sup> Loc.cit

<sup>18</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/peraturan-dan-regulasi-bag-1/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

- Electronic Fund Transfer Act
- Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
- Federal Cable Communication Policy
- Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan;

- Arms Export Control Act
- Copyright Act, 1909, 1976
- Code of Federal Regulation of Indecent Telephone Message Service
- Privacy Act of 1974
- Statute of Frauds
- Federal Trade Commition Act
- Uniform Detective Trade Practice Act

## **2. Malaysia**

Malaysia yang pernah dilanda aksi kejahatan kartu kredit dan dengan segera membuat aturan yang sangat ketat, seperti hukuman cambuk rotan bagi pelakunya, denda 300.000 ringgit (Rp 900 juta) dan hukuman penjara maksimal 20 tahun . Disamping itu, perangkat hukum di Malaysia sudah dilengkapi dengan undang-undang kejahatan komputer, undang-undang digital. Malaysia memiliki 2 (dua) undang-undang yang berhubungan langsung, yaitu Undang-undang Kejahatan di Bidang Komputer Tahun 1997 dan Undang-undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 (CMA).

Komputer crime act tersebut mengatur berbagai kejahatan di dalam bagian kedua undang-undang tersebut mengenai Offence, antara lain:

Section 3. Unauthorized access to computer material.

Section 4. Unauthorized access with intent to commit or facilitate commission of further offence.

Section 5. Unauthorized modification of the contents of any computer.

Section 6. Wrongful communication.

Section 7. Abetments and attempts punishable as offences.

Section 8. Presumption.

Sindiket kejahatan kartu kredit biasanya melakukan illegal akses ke sistem komputer induk sebuah bank terkemuka dan kemudian menduplikasi data-data informasi pemegang kartu plastik untuk kemudian dijual secara langsung kepada penadah ataupun membuat dan menjual sendiri kartu plastik berisi data-data salinan dari peretasan tersebut. Aturan pada section 2, 7 dan 8 dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan kartu kredit di Malaysia.

KUHP Malaysia—pun dapat dijadikan sumber hukum untuk menjerat pelaku carding karena dianggap telah melakukan pencurian hak milik seseorang. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 378 KUHP Malaysia yang berbunyi:<sup>19</sup>

*Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.*

Ketentuan pidana pada Pasal tersebut adalah pidana penjara selama 7 tahun dan dapat diakumulasikan dengan denda cambuk/rajam. Selanjutnya pada Pasal 415 KUHP Malaysia dapat pula diberlakukan kepada pelaku kartu kredit, terlebih apabila itu dilakukan dengan didahului tindakan phishing melalui content website di internet maupun di telepon. Berikut petikan Pasal tersebut:

*Whoever by deceiving any person, whether or not such deception was the sole or mind inducement,-*

- Fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property; or
- Intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit to do if he were not so deceived and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to any person in body, mind, reputation, or property.

Senada dengan pasal 263 KUHP Indonesia, pada Pasal 463 dan 474 KUHP Malaysia mengatur mengenai pemalsuan dokumen sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kartu kredit terutama yang tertangkap tangan menjual kartu kredit palsu maupun asli tapi sudah dimodifikasi magnetic stripe-nya, berikut bunyi Pasal 463 dan 474 KUHP Malaysia:

Section 463 reads as follows:

*Whoever makes any false document or part of a document with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or with intent to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery.*

Section 474 reads as follows:

*Whoever has in his possession any document, knowing the same to be forged, and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall, if the document is one of the descriptions mentioned in section 466, be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to a fine; and if the document is one of the description mentioned in section 467, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and shall also be liable to fine.*

Berdasarkan perbandingan penanganan kasus cyber di negara amerika dan malaysia, maka dalam hal menangani kasus cybercrime di Indonesia diperlukan Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime.

---

<sup>19</sup> Ahmad, N., 'Credit Card Fraud and the Law: A Critical Study of Malaysian perspective', Journal of Information, Law & Technology (JILT),2009, Halaman 7

Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker.

Saat ini Indonesia sangat membutuhkan Polisi Cyber, Jaksa Cyber, Hakim Cyber dalam rangka penegakan hukum cybercrime di Indonesia tanpa adanya penegak hukum yang mumpuni di bidang teknologi informasi maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber oleh karena kejahatan cyber ini locus delicti-nya bisa lintas negara. Hal yang lebih penting dalam upaya penegakan hukum adalah adanya sosialisasi berupa penataran, kursus ataupun kejuruan bersama antara aparat penegak hukum dalam rangka persamaan persepsi dalam prosedur pembuktian terhadap kasus tindak pidana teknologi informasi.

Fasilitas yang berbasis komputer dan High-tech khususnya ditangan pertama penegak hukum yaitu institusi Kepolisian RI. Fasilitas forensic computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting, yaitu:

- a. evidence collection;
- b. forensic analysis;
- c. expert witness.

Peningkatan sarana atau fasilitas dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan kartu kredit tidak hanya terbatas dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meng-update dan up-grade sarana dan prasana yang sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum tetapi juga dengan melengkapi sarana atau fasilitas tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Oleh karenanya diperlukan tenaga yang terampil serta biaya terutama untuk mendukung kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang kejahatan kartu kredit. Fasilitas tersebut juga hendaknya tidak hanya melibatkan Polri saja tetapi pihak Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informasi membangun fasilitas sendiri yang berfungsi sebagai pusat informasi atau laboratorium sebagaimana layaknya laboratorium forensik sebagai tempat penelitian bagi kepentingan penyidikan dan pengembangan teknologi informasi.

Kemudian, dikarenakan tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana khusus, maka diperlukan penyidik yang khusus pula. Pasal 43 Undang-undang ITE menyatakan, selain polisi, wewenang penyidikan berada dipundak Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Meski tidak terang terangan menyebut Kementerian Komunikasi dan Informasi, undang-undang ini menjabarkan bahwa PPNS itu berasal dari lingkungan pemerintah yang bertugas di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

## **E. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penggunaan kartu kredit, dapat digolongkan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri, dan faktor usia, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor lemahnya sistem pengawasan bank dan faktor perkembangan teknologi. Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker. Tanpa

adanya penegak hukum yang mumpuni di bidang teknologi informasi maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber oleh karena kejahatan cyber ini locus

Saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa Penegak hukum agar selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat melakukan upaya-upaya pencegahan atau preventif dan penanggulangan terhadap kejahatan kartu kredit yang akan berdampak berkurangnya tingkat kejahatan kartu kredit di Indonesia. Peningkatan sarana atau fasilitas dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan kartu kredit tidak hanya terbatas dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meng-update dan up-grade sarana dan prasana yang sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum tetapi juga dengan melengkapi tenaga yang terampil serta biaya terutama untuk mendukung kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang kejahatan kartu kredit.

### **Referensi**

Marwan Effendy, Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, (Jakarta: Referensi, 2011)

Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

Info Bank, Edisi No.144 Tahun 1989, Halaman 62.

Endah Lestari dan Johannes Aries "Tinjauan kejahatan pengguna kartu kredit", Jurnal Hukum . Vol.XVIII , No.18, April 2010:1-16.

Koran Sindo, Jurnalis, Kamis 05 April 2012

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki 2). Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada MediaGroup, Halaman. 21.

Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Informasi dengan Hukum Pidana, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008

Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, Pensil 324, Jakarta: 2004.

Tenth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Traitment of Offender, sebagaimana dikutip dalam Agus Raharjo Op.Cit. Halaman 229.

<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.

<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

<http://creditcardforum.com/credit-card-fraud/634-credit-card-fraud-laws.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/peraturan-dan-regulasi-bag-1/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

Ahmad, N., 'Credit Card Fraud and the Law: A Critical Study of Malaysian perspective', Journal of Information, Law & Technology (JILT),2009, Halaman 7